



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH
SUNGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353), jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Air.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Balai mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang perairan;
- b. Penyelenggaraan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air;
- c. Pelayanan teknis administratif Balai.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Balai mempunyai tugas:

- a. Menyenggarakan irigasi lintas Daerah Tingkat II;
- b. Menyediakan air baku untuk berbagai keperluan;
- c. Melakukan pengaturan sungai;
- d. Melakukan pengaturan telaga dan embung;
- e. Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan;
- f. Memberdayakan rawa;

- g. Mengendalikan pencemaran air;
- h. Mengupayakan perlindungan pantai, muara, dan delta.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 6

Wilayah kerja Balai mencakup sebagian dari Wilayah yang berada di daerah.

BAB V
ORGANISASI DAN TATAKERJA
Pasal 7

Organisasi dan Tatakerja Balai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ketua
ttd.**

H. SOEBAGIO WARYADI

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 27 Tahun 1999

Tanggal : 15 April 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 7

Tanggal : 1 Mei 1999

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

Ir. SOEBEKTI SOENARTO

NIP. 080016744

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH
SUNGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM.

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karenanya air beserta sumber-sumbernya harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat secara adil dengan berdasarkan kekeluargaan.

Dalam rangka terselenggaranya tata pengaturan air untuk maksud tersebut ditetapkan pola perlindungan, pengembangan, pengendalian, dan penggunaan sumberdaya air yang didasarkan atas wilayah sungai berasaskan kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian. Berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, maka wewenang dan tanggung jawab sumberdaya air serta perencanaan perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumberdaya airnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tersebut, di bidang kelembagaan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah. Untuk itu

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud disebutkan bahwa Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka merealisasikan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta beban kerja yang ada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud bernama Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengairan agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d. 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a : Yang dimaksud dengan irigasi lintas daerah Tingkat II adalah sistem pelayanan irigasi yang mengambil air dari suatu sumber air atau bangunan air dengan daerah pelayanan irigasi yang berada pada dua atau lebih wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

huruf b : Yang dimaksud dengan menyediakan air baku untuk berbagai keperluan adalah upaya pengambilan dan penyaluran air dari suatu sumber air atau

bangunan air meliputi air yang belum diolah atau belum ditingkatkan kualitasnya.

huruf c : Yang dimaksud dengan pengaturan sungai adalah upaya untuk mengatur perlindungan, pengembangan, penggunaan / pemanfaatan, dan pengendalian sungai.

huruf d : - Yang dimaksud dengan telaga adalah tempat dan wadah air alamiah atau buatan yang merupakan tampungan air pada suatu cekungan.
- Yang dimaksud dengan embung adalah tempat dan wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai.

huruf e s.d. h : Cukup jelas.

Pasal 6 s.d. 9 : Cukup jelas.